

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah motif tindak pidana pengalihan obyek fidusia? bagaimanakah modus tindak pidana pengalihan obyek fidusia? dan bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana pengalihan obyek fidusia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif tindak pidana pengalihan obyek fidusia, untuk mengetahui modus tindak pidana pengalihan obyek fidusia, dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana pengalihan obyek fidusia.

Penulis menemukan beberapa indikator mengenai motif dan modus tindak pidana pengalihan obyek fidusia yang dilakukan oleh pelaku serta akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku dan korban tindak pidana pengalihan obyek fidusia. Oleh karena itu dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Motif Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia

Alasan atau hal yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pengalihan obyek fidusia adalah:

- a) Motif untuk mendapatkan keuntungan.
- b) Motif memperoleh keyakinan.
- c) Motif membutuhkan keuangan.

2. Modus Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia

Cara operasi pelaku dalam menjalan kejahatan tindak pidana pengalihan obyek fidusia adalah:

- a) Modus menjual obyek fidusia.
- b) Modus melakukan pinjaman dengan cara menjamin obyek fidusia.

3. Akibat Hukum

a) Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia

Akibat hukum bagi pelaku adalah:

- 1) Pelaku ditahan.
- 2) Pelaku di kenai pidana penjara.
- 3) Pelaku di kenai pidana percobaan.
- 4) Pelaku membayar biaya perkara.

b) Akibat Hukum Korban Tindak Pidana Pengalihan Obyek Fidusia

Akibat hukum yang diderita korban adalah:

- 1) Korban mengalami kerugian uang angsuran atas pembelian mobil dengan jumlah mencapai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 2) Korban mengalami kerugian ± Rp. 237.824.900,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- 3) Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Motif, Modus, Akibat Hukum, Tindak Pidana Fidusia